



**P U T U S A N**  
**NOMOR 308/PID/2020/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Sukmawan  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/23 November 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ktp. Kav. DKI Blok 65 No. 22 Meruya Ilir Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dani Sukmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
7. Hakim Tinggi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nur Hasan, S.H, M.H. dan Ishak Purba, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Nurhasan, SH & Associates, Advocate & Legal Consultants, di Jalan Radio IV Nomor : 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK-

Halaman 1 dari 15, putusan Nomor 308/PID/2020/PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NH/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 September 2020 Nomor 308/PID/2020/PT. BDG serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg.Perk PDM-75/DPK/04/2020 tanggal 28 April 2020 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa DANI SUKMAWAN pada hari dan waktu yang tidak ingat lagi tanggal 25 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Joglo raya kebon jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Depok dan tempat kediaman sebagian besar Saksi Surya Darmawan yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diuraikan diatas, Saksi Surya Darmawan SURYA DARMAWAN dan Saksi Surya Darmawan HAIRUNAS bertemu di rumah makan sayur asem Joglo Jakarta Barat terdakwa mengatakan kepada para Saksi Surya Darmawan bahwa terdakwa sepupu atau keluarga dari Irjen Suntana (Kapolda Lampung) karena Irjen Suntana berhutang budi kepada orang tua terdakwa saat masuk Akabri tahun 1980, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu Saksi Surya Darmawan agar putri Saksi Surya Darmawan bisa menjadi polwan dengan menyerahkan uang Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 2 dari 15, putusan Nomor 308/PID/2020/PT. BDG



terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Darmawan penyerahan uang tersebut diserahkan waktu anak Saksi Surya Darmawan lulus, Saksi Surya Darmawan dan istri Saksi Surya Darmawan masih mikir-mikir, setelah itu pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon mengatakan kalau terdakwa akan bersilaturahmi ke rumah Saksi Surya Darmawan sampai di rumah Saksi Surya Darmawan terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Surya Darmawan dan istri Saksi Surya Darmawan bahwa terdakwa bisa membantu mengurus anak Saksi Surya Darmawan untuk menjadi polwan dengan bantuan dan memo dari irjen Suntana kalau seandainya anak Saksi Surya Darmawan tidak lulus, uang terdakwa kembalikan, selanjutnya terdakwa meminta uang tanda jadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Saksi Surya Darmawan percaya Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tersebut ;

- Pada tanggal 29 April 2018 Saksi Surya Darmawan transfer uang kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 22 Mei 2018, Terdakwa minta uang lagi Saksi Surya Darmawan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (tiga juta rupiah) 2 kali ke rekening atas nama terdakwa Bank BCA nomor rekening 0689065203, pada tanggal 07 Juni 2018, Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Surya Darmawan serahkan di rumah makan Mie Aceh dekat rumah Surya Darmawan Cimanggis Depok, pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Mie Aceh, pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Surya Darmawan kepada Terdakwa, pada tanggal 06 Juli 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah makan Mie Aceh Cimanggis Depok, pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Indomart Jatijajar Cianggis Depok, pada tanggal 26 Juli 2018 Saksi Surya Darmawan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Bank BCA nomor rekening 0689065203, pada tanggal 10 Agustus 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di depan Masjid Polda Metro Jaya, total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 263.000.000,00 (dua ratus



enam puluh tiga juta rupiah) uang tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk mengurus kelulusan anaknya Saksi Surya Darmawan bernama Siti Meutia Darmawan yang sedang ikut tes seleksi menjadi Anggota Polwan di Polda metro Jaya tahun 2018, dan uang tersebut Terdakwa terima atas permintaan dan inisiatif terdakwa, selanjutnya pengumuman prapanthoir tanggal 25 juni 2018 dinyatakan lulus, namun ada orang tua calon siswa mengatakan bahwa anak Saksi Surya Darmawan urutan ke-31 diantara calon siswa yang lain, lalu Saksi Surya Darmawan langsung telpon terdakwa, terdakwa mengatakan tidak ada masalah Terdakwa udah bicarakan sama Lampung satu pak Suntana, kemudian terdakwa datang ke Polda dan terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ketemuan dengan DIR SDM, pada tanggal 3 juni 2018 ada tes pemeriksaan psikologi tahap II dan pendalaman PMR terdakwa datang kepolda bersama Efendi sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Darmawan apa bila ada yang bertanya di suruh menjawab bawaan pak Suntana, pada tanggal 23 Juni 2018 pagi Terdakwa datang ke rumah Saksi Surya Darmawan bersama Efendi dan Saksi Surya Darmawan ketemuan di Kantin Polda membicarakan penempatan setelah pendidikan akan ditempatkan di bagian Krimsus dan malamnya datang kerumah Saksi Surya Darmawan untuk meminta uang namun Saksi Surya Darmawan dan istri masih ragu karena belum selesai panthoir akhir terdakwa dan Efendi menyakinkan Saksi Surya Darmawan bahwa tidak ada panthoir lagi;

- Pada tanggal 3 Agustus 2018 pengumuman panthoir anak Saksi Surya Darmawan dinyatakan tidak lulus lalu Saksi Surya Darmawan telpon terdakwa tidak diangkat di WA tidak dibalas kemudian habis sholat Jumat Saksi Surya Darmawan coba telp lagi baru diangkat terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa lagi diruangan kapolda lampung akan membicarakan tidak lulus tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2018 terdakwa kepolda metro jaya bersama Efendi menghadap DIR SDM dan terdakwa mengatakan baru menghadap Waka Polda udah ACC karena udah ditelp oleh pak Suntana kata terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ada dana tambahan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa mengatakan terdakwa dan Saksi Surya Darmawan tanggung berdua masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdakwa mengatakan lagi kepada terdakwa kenapa uangnya anaknya tidak masuk dulu terdakwa bilang tidak bisa kemudian Saksi Surya Darmawan menelpon istri Saksi Surya Darmawan, istri Saksi Surya Darmawan juga



mengatakan kenapa kalau ambil uang anak Saksi Surya Darmawan masuk pendidikan dulu terdakwa mengatakan ini perintah pak Suntana di wakapolda melalaui ajudannya, setelah uang diserahkan Saksi Surya Darmawan tunggu-tunggu panggilan anak Saksi Surya Darmawan tidak ada kepastian dari terdakwa setelah satu minggu terdakwa menghubungi Saksi Surya Darmawan mengatakan kalau nama anak Saksi Surya Darmawan sudah ada di papan mabes udah diterima 5 orang, Saksi Surya Darmawan kemabes Saksi Surya Darmawan lihat nama anak Saksi Surya Darmawan tidak ada, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Surya Darmawan, terdakwa mengatakan menyuruh anak Saksi Surya Darmawan ketemu bapak ARIF di mabes Polri, ternyata sampai disana tidak ada orangnya terdakwa mengatakan orangnya lagi rapat di istana presiden ditunggu sampai 2 jam tidak datang juga, kemudian Saksi Surya Darmawan dibawa kerumah terdakwa sampai dirumah terdakwa, Saksi Surya Darmawan ditinggal sampai magrib kemudian Saksi Surya Darmawan pulang dan anak Saksi Surya Darmawan tidak lulus tes polwan, akhirnya Saksi Surya Darmawan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;

Atas perbuatan terdakwa Saksi Surya Darmawan SURYA DARMAWAN mengalami kerugian Rp. 263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa DANI SUKMAWAN pada bulan April sampai bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April, bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat dirumah di komplek hubad jatijajar Rt.003 Rw.013 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Depokatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat diuraikan diatas, Saksi Surya Darmawan SURYA DARMAWAN dan istri Saksi Surya Darmawan HAIRUNAS bertemu di rumah makan sayur asem joglo Jakarta barat terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Darmawan dan istri Saksi Surya Darmawan bahwa terdakwa sepupu atau keluarga dari Irjen Suntana (kapolda lampung) karena Irjen Suntana berhutang budi kepada orang tua terdakwa saat masuk Akabri tahun 1980 kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu Saksi Surya Darmawan agar putri Saksi Surya Darmawan bisa menjadi polwan dengan menyerahkan uang Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Darmawan penyerahan uang tersebut diserahkan waktu anak Saksi Surya Darmawan lulus, Saksi Surya Darmawan dan istri Saksi Surya Darmawan masih mikir-mikir, setelah itu Saksi Surya Darmawan pulang kerumah Saksi Surya Darmawan, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon mengatakan kalau terdakwa akan bersilaturahmi kerumah Saksi Surya Darmawan sampai di rumah Saksi Surya Darmawan terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Surya Darmawan dan istri Saksi Surya Darmawan bahwa terdakwa bias membantu mengurus anak Saksi Surya Darmawan untuk menjadi polwan dengan bantuan dan memo dari irjen Suntana kalau seandainya anak Saksi Surya Darmawan tidak lulus uang terdakwa kembalikan, selanjutnya terdakwa meminta uang tanda jadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Saksi Surya Darmawan percaya Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tersebut;
- Pada tanggal 29 April 2018 Saksi Surya Darmawan transfer uang kepada terdakwa ke rekening Bank BCA Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 22 Mei 2018 terdakwa minta uang lagi Saksi Surya Darmawan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah) 2 kali ke rekening atas nama terdakwa Bank BCA nomor rekening 0689065203, pada tanggal 07 Juni 2018 terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Surya Darmawan serahkan di rumah makan Mie Aceh dekat rumah Surya Darmawan Cimanggis Depok, pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Mie Aceh, pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Surya Darmawan kepada terdakwa, pada tanggal 06 Juli 2018 Saksi Surya

Halaman 6 dari 15, putusan Nomor 308/PID/2020/PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawan menyerahkan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Mie Aceh Cimanggis Depok, pada tanggal 12 Juli 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Indomart Jatijajar Cianggis Depok, pada tanggal 26 Juli 2018 Saksi Surya Darmawan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa Bank BCA nomor rekening 0689065203, pada tanggal 10 Agustus 2018 Saksi Surya Darmawan menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di depan Masjid Polda Metro Jaya, total uang yang sudah terdakwa terima dari Saksi Surya Darmawan sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) uang tersebut menurut keterangan terdakwa untuk mengurus kelulusan anaknya Saksi Surya Darmawan bernama Siti Meutia Darmawan yang sedang ikut tes seleksi menjadi Anggota Polwan di Polda metro Jaya tahun 2018, dan uang tersebut terdakwa terima atas permintaan dan inisiatif terdakwa, selanjutnya pengumuman prapantoir tanggal 25 juni 2018 dinyatakan lulus, namun ada orang tua calon siswa mengatakan bahwa anak Saksi Surya Darmawan urutan ke-31 diantara calon siswa yang lain, lalu Saksi Surya Darmawan langsung telp terdakwa terdakwa mengatakan tidak ada masalah terdakwa udah bicarakan sama lampung satu pak Suntana kemudian terdakwa datang kepolda dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa ketemuan dengan DIR SDM, pada tanggal 3 juni 2018 ada tes pemeriksaan psikologi tahap II dan pendalaman PMR terdakwa datang kepolda bersama Efendi sekitar jam 06.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya Darmawan apa bila ada yang bertanya di suruh menjawab bawaan pak Suntana, pada tanggal 23 Juni 2018 pagi terdakwa datang kerumah Saksi Surya Darmawan bersama Efendi dan Saksi Surya Darmawan ketemuan dikantin Polda membicarakan penempatan setelah pendidikan akan ditempatkan di bagian Krimsus dan malamnya datang kerumah Saksi Surya Darmawan untuk meminta uang namun Saksi Surya Darmawan dan istri masih ragu karena belum selesai pantoir akhir terdakwa dan Efendi menyakinkan Saksi Surya Darmawan bahwa tidak ada pantoir lagi;

- Pada tanggal 3 Agustus 2018 pengumuman pantoir anak Saksi Surya Darmawan dinyatakan tidak lulus lalu Saksi Surya Darmawan telpon terdakwa tidak diangkat di WA tidak dibalas kemudian habis sholat Jumat Saksi Surya Darmawan coba telp lagi baru diangkat terdakwa dan terdakwa





mengatakan kalau terdakwa lagi diruangan kapolda lampung akan membicarakan tidak lulus tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2018 terdakwa kepolda metro jaya bersama Efendi menghadap DIR SDM dan terdakwa mengatakan baru menghadap Waka Polda udah ACC karena udah ditelp oleh pak Suntana kata terdakwa kemudian terdakwa mengatakan ada dana tambahan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa mengatakan terdakwa dan Saksi Surya Darmawan tanggung berdua masing-masing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdakwa mengatakan lagi kepada terdakwa kenapa uangnya anaknya tidak masuk dulu terdakwa bilang tidak bisa kemudian Saksi Surya Darmawan menelpon istri Saksi Surya Darmawan, istri Saksi Surya Darmawan juga mengatakan kenapa kalau ambil uang anak Saksi Surya Darmawan masuk pendidikan dulu terdakwa mengatakan ini perintah pak Suntana di wakapolda melalui ajudannya, setelah uang diserahkan Saksi Surya Darmawan tunggu-tunggu panggilan anak Saksi Surya Darmawan tidak ada kepastian dari terdakwa setelah satu minggu terdakwa menghubungi Saksi Surya Darmawan mengatakan kalau nama anak Saksi Surya Darmawan sudah ada di papan mabes udah diterima 5 orang, Saksi Surya Darmawan kemabes Saksi Surya Darmawan lihat nama anak Saksi Surya Darmawan tidak ada, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Surya Darmawan, terdakwa mengatakan menyuruh anak Saksi Surya Darmawan ketemu bapak ARIF di mabes Polri, ternyata sampai disana tidak ada orangnya terdakwa mengatakan orangnya lagi rapat di istana presiden ditunggu sampai 2 jam tidak datang juga, kemudian Saksi Surya Darmawan dibawa kerumah terdakwa sampai dirumah terdakwa, Saksi Surya Darmawan ditinggal sampai magrib kemudian Saksi Surya Darmawan pulang dan anak Saksi Surya Darmawan tidak lulus tes polwan, akhirnya Saksi Surya Darmawan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;

Atas perbuatan terdakwa Saksi Surya Darmawan SURYA DARMAWAN mengalami kerugian Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;





Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2020 No. Reg.Perkara PDM-75/DPK/04/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANI SUKMAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti fotokopi mutasi penarikan uang;
  - 1 (satu) buah buku catatan kronologis dan bukti catatan penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;
  - 1 (satu) lembar foto Dani Sukmawan dan 1 (satu) lembar foto bukti penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan Dani Sukmawan tertanggal 28 September 2018, tanggal 11 nov 2018 dan tanggal 16 Desember 2018.

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Sukmawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Alternatif pertama’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti fotokopi mutasi penarikan uang;
  - 1 (satu) buah buku catatan kronologis dan bukti catatan penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;



- 1 (satu) lembar foto Dani Sukmawan dan 1 (satu) lembar foto bukti penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Dani Sukmawan tertanggal 28 September 2018, tanggal 11 nov 2018 dan tanggal 16 Desember 2018.

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok bahwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2020 ;
4. Surat Pencabutan Kuasa tanggal 17 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabut Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2020 ;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sebagai konsekwensinya serta itikat baik telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi Korban (Bapak Surya Darmawan) serta telah meminta maaf kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan Judex Factie tentang unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", karena pertimbangan hukum Judex Factie hanya memakai pertimbangan hukum yang sangat kaku tanpa melihat lebih dalam lagi terhadap interpretasi unsur yang telah didakwakan sehingga berkesan dengan memakai "kacamata kuda" sudut pandang unsur menguntungkan diri sendiri tidaklah terbukti mutlak karena Terdakwa pada saat sebelum dilaporkan oleh saksi korban ke pihak kepolisian, sudah bertemu dengan saksi korban (Bapak Surya Darmawan) dan meminta maaf serta telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterima Terdakwa. Adapun dana yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi korban sejumlah Rp. 263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan perjanjian bahwa anak bapak Surya Darmawan lolos seleksi Sekolah Polisi Wanita (SePolwan) dan apabila tidak berhasil Terdakwa akan mengembalikan seluruh biaya yang diterimanya dari saksi korban.

Dan oleh karena itu sebagi bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap saksi korban, setelah anaknya dinyatakan tidak lulus dari Sepolwan maka Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Bapak Surya Darmawan dan kepada Ibu Ester Mandalawati sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan dana yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan oleh karena itu kekurangan uang saksi korban yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Dan kekurangan tersebut Terdakwa berjanji kepada saksi korban untuk segera mengembalikan sisa kekurangan uang milik saksi korban ;



- Bahwa dengan adanya itikad baik dari Terdakwa dengan mengembalikan uang milik saksi korban maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidaklah dapat dikatakan seluruhnya memenuhi unsur tersebut ;
- Bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” tidak mutlak di benarkan karena mereka-mereka yang disebutkan oleh Terdakwa pada persidangan sebelumnya dan terutama Kapolda Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Irjen Suntana memang dikenal oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur “memakai nama palsu” tidaklah memenuhi unsur tindak pidana nya ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judec Factie kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara sangatlah memberatkan bagi Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang suami dan orang tua bagi anak-anaknya yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kebutuhan hidup bagi keluarganya ;
- Bahwa dengan alasan-alasan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN.Dpk dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Terdakwa beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan itikad baik dari Terdakwa, juga telah meminta maaf dan mengembalikan uang kepada saksi korban, sehingga Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa lamanya pidana



yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, juga pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, telah meminta maaf kepada saksi korban, serta telah pula mengembalikan Sebagian uang milik saksi korban tersebut, dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, baik dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maupun pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;



#### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2020 Nomor 254/Pid.B/2020/PN. Dpk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhi pada diri Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa DANI SUKMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar bukti fotokopi mutasi penarikan uang;
    - 1 (satu) buah buku catatan kronologis dan bukti catatan penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;
    - 1 (satu) lembar foto Dani Sukmawan dan 1 (satu) lembar foto bukti penyerahan uang kepada Dani Sukmawan;
    - 3 (tiga) lembar surat pernyataan Dani Sukmawan tertanggal 28 September 2018, tanggal 11 nov 2018 dan tanggal 16 Desember 2018.

#### **Dilampirkan dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H., M.H. dan Wilhelminus H Van Keeken, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

Wilhelminus H Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.